

## ABSTRAK

Sakinatun Nufus, 19382042089, *Perlindungan Hukum Pada Pelaku Usaha Dalam Sistem Pre-Order Persepektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dapur Defhaza Bakerry Online Shop Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing; Kudrat Abdillah, M.H.I.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Sistem Pre-Order, Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya berbagai resiko yang didapat oleh pelaku usaha yang menerapkan transaksi sistem *Pre-Order* karena adanya iktikad tidak baik atau tidak terpenuhinya prestasi dari konsumen mengakibatkan pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan malah mengalami kerugian, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pada pelaku usaha dalam sistem *Pre-Order* persepektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen studi kasus di Dapur Defhaza Bakerry Online Shop Sumenep.

Terdapat tiga rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian: Pertama, Bagaimana sistem *Pre-Order* yang diterapkan di dapur defhaza bakerry online shop sumenep. Kedua, Bagaimana implementasi Praktik Penjualan Dengan Sistem *Pre-Order* Di Dapur Defhaza Bakerry Online Shop Sumenep. Ketiga, Bagaimana Perlindungan hukum pada pelaku usaha Yang Menerapkan Sistem *Pre-Order* Persepektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Dapur Defhaza Bakerry Online Shop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dengan dua jenis data yakni primer dan sekunder dengan metode analisis data berupa observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama: Sistem pre-order yang diterapkan di dapur defhaza adalah dengan mekanisme konsumen memesan terlebih dahulu produk kepada pelaku usaha dengan melihat gambar atau foto yang diposting melalui media sosial yang digunakan. Kedua: praktik jual beli di dapur defhaza menerapkan transaksi dengan sistem *pre-order* yang memanfaatkan media sosial atau media online yang digunakan, penjual dan pembeli membuat kesepakatan terkait waktu pengambilan barang ketika sudah ready atau siap diambil atau bisa menggunakan jasa delivery order. Dalam prakteknya pelaku usaha sering mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen yang tidak beriktikad baik dengan melanggar kesepakatan semula. Ketiga: perlindungan hukum pada pelaku usaha sesuai dengan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun belum ada perlindungan hukum yang dikhususkan bagi pelaku usaha yang mengalami wanprestasi dari konsumen.